



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM

PANIN PROTECTION 88

Penanggung	:	PT Panin Dai-ichi Life
Dipasarkan oleh	:	PT Panin Dai-ichi Life
Penjelasan Produk	:	Panin Protection 88 adalah produk Asuransi Jiwa yang memberikan perlindungan sampai Tertanggung mencapai usia 88 (delapan puluh delapan) tahun
Tipe Produk	:	Tradisional
Mata Uang	:	Rupiah

Fitur

Usia Masuk Pemegang Polis : 18 - 75 tahun (perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat).

Usia Masuk Tertanggung :

Masa Pertanggungan			
5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun	20 Tahun
17 - 65 tahun	17 - 60 tahun	17 - 55 tahun	17 - 50 tahun

Perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat.

Uang Pertanggungan

: Minimum : Rp 100.000.000,00

Maksimum : mengacu pada Ketentuan Underwriting yang berlaku

Masa Pertanggungan

: Sampai dengan usia Tertanggung 88 tahun

Masa Pembayaran Premi

: 5 , 10, 15 dan 20 tahun

Frekuensi Pembayaran Premi

: Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan

Premi

: Dihitung berdasarkan Uang Pertanggungan, Usia, Jenis Kelamin, dan Masa Pembayaran Premi.

Manfaat Pertanggungan Dasar

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia oleh sebab alami ataupun kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan.

Manfaat Pertanggungan Tambahan

Panin Medical Care Rider 88

Memberikan manfaat penggantian biaya sesungguhnya yang timbul dari pelayanan dan perawatan apabila Tertanggung harus menjalani rawat inap, tindakan bedah dan rawat jalan dengan maksimum sebesar total manfaat tahunan berdasarkan plan yang dipilih. Manfaat yang tersedia sesuai dengan Tabel Manfaat Panin Medical Care Rider 88.

Additional Coverage Area 88

Memberikan manfaat tambahan perluasan area pertanggungan untuk Panin Medical Care Rider 88. Manfaat yang tersedia sesuai dengan Tabel Manfaat Pertanggungan Tambahan Additional Coverage Area 88.

**Additional Annual Limit 88**

Memberikan tambahan kenaikan batasan maksimum manfaat per tahun untuk Panin Medical Care Rider 88. Manfaat yang tersedia sesuai dengan Tabel Manfaat Pertanggunggunaan Tambahan Additional Annual Limit 88.

**TABEL MANFAAT PERTANGGUGAN TAMBAHAN
PANIN MEDICAL CARE RIDER 88**

Jenis Manfaat	Rincian	PLAN						
		Pearl 88	Crystal 88	Crystal Plus 88	Onyx 88	Onyx Plus 88	Agate 88	Agate Plus 88
Area Pertanggunggunaan		Indonesia dan Asia (kecuali Singapura, Hongkong dan Jepang)						
1. Manfaat Rawat Inap								
Kamar dan Akomodasi Rumah Sakit*	Mana yang lebih besar; Maks tarif kamar per hari; Tidak ada batas maksimum hari	Kapasitas 3-4 tempat tidur per kamar ATAU 500,000	Kapasitas 2 tempat tidur per kamar ATAU 750,000	Kapasitas 2 tempat tidur per kamar ATAU 750,000	Kapasitas 1 tempat tidur per kamar* ATAU 1,000,000	Kapasitas 1 tempat tidur per kamar* ATAU 1,000,000	Kapasitas 1 tempat tidur per kamar** ATAU 2,000,000	Kapasitas 1 tempat tidur per kamar** ATAU 2,000,000
Unit Perawatan Intensif (termasuk NICU, PICU, HCU, HDU, ICCU, Intermediary Ward dan Kamar Isolasi)	Tidak ada batas maksimum hari	Sesuai tagihan dengan memperhitungkan maksimum manfaat tahunan keseluruhan.						
Biaya Obat-obatan dan Aneka Perawatan Rumah Sakit	Maks per tahun Pertanggunggunaan							
Kunjungan Dokter Umum Selama Rawat Inap	Maks 2 kunjungan per hari							
Kunjungan Dokter Spesialis Selama Rawat Inap	Maks 2 kunjungan per hari (per spesialis)							
Biaya Laporan Medis	1 laporan per Rawat Inap							
Jasa Ambulan Lokal	per rawat inap							
Biaya Tindakan Bedah (termasuk implan)	Maks per tahun Pertanggunggunaan	Sesuai tagihan dengan memperhitungkan maksimum manfaat tahunan keseluruhan (berlaku prorata).						
Biaya Akomodasi Penunggu Pasien (untuk Tertanggung yang berusia < 15 atau > 55 tahun)	Maks per hari; Maks 180 hari per tahun Pertanggunggunaan	250,000	375,000	375,000	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000
2. Manfaat Rawat Jalan (Terkait dengan Rawat Inap)								
Perawatan Sebelum Rawat Inap	60 hari sebelum Rawat Inap	Sesuai tagihan dengan memperhitungkan maksimum manfaat tahunan keseluruhan.						
Perawatan Setelah Rawat Inap	90 hari setelah Rawat Inap							
Biaya Perawatan oleh Juru Rawat Setelah Rawat Inap	15 hari setelah Rawat Inap; Maks 180 hari selama Masa Pertanggunggunaan							
Fisioterapi	Maks 60 hari setelah Rawat Inap; Maks 60 hari per tahun Pertanggunggunaan							
Protesa	180 hari setelah Rawat Inap;							
	Maks 1 kali setiap kejadian kehilangan anggota tubuh;							
3. Manfaat Rawat Jalan								
Rawat Jalan Cuci Darah	Maks per tahun Pertanggunggunaan	Sesuai tagihan dengan memperhitungkan maksimum manfaat tahunan keseluruhan.						
Perawatan Kanker	Maks per tahun Pertanggunggunaan							
Biaya Pembedahan Pulang Hari	Maks per tahun Pertanggunggunaan							
Perawatan Luka Bakar	Maks per tahun Pertanggunggunaan							
Rawat Jalan karena Kecelakaan	Maks 2 x 24 jam setelah kecelakaan, Maksimum per tahun Pertanggunggunaan							
Rawat Jalan Lanjutan karena Kecelakaan	Maks 2 x perawatan dalam 30 hari setelah kecelakaan, Maks per tahun Pertanggunggunaan							
4. Manfaat Tambahan Lainnya								
Santunan Tunai	Per hari; Maks 30 hari per tahun Pertanggunggunaan	250,000	500,000	500,000	750,000	750,000	1,000,000	1,000,000
Santunan Pemakaman		7,500,000	10,000,000	10,000,000	15,000,000	15,000,000	25,000,000	25,000,000
5. Maksimum Manfaat Per Tahun		750,000,000	1,000,000,000	1,500,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	6,000,000,000
6. Tambahan Maksimum Manfaat Seumur Hidup***		1,500,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000	4,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	12,000,000,000

*]Penggantian biaya sesuai biaya kamar dengan kapasitas 1 (satu) tempat tidur dengan tarif terendah yang dimiliki oleh Rumah Sakit tempat Tertanggung menjalani Rawat Inap.

**] Penggantian biaya sesuai biaya kamar dengan kapasitas 1 (satu) tempat tidur dengan tarif 1 tingkat di atas tarif terendah yang dimiliki oleh Rumah Sakit tempat Tertanggung menjalani Rawat Inap.

***] Manfaat untuk membayar kelebihan klaim (sesuai Polis) dari Maksimum Manfaat per Tahun atas manfaat yang tersedia selama 1 periode seumur hidup, artinya: sisa saldo dari Tambahan Maksimum Manfaat Seumur Hidup akan dibawa ke tahun berikutnya sampai manfaat berakhir. Pada saat manfaat sudah habis/tidak tersedia, maka tidak ada lagi manfaat yang tersedia untuk Tertanggung.

**TABEL MANFAAT PERTANGGUNGAN TAMBAHAN
ADDITIONAL COVERAGE AREA 88**

Plan	Plan Coverage Area			
	A. Singapura	B. Asia* & Australia	C. Seluruh Dunia (kecuali Amerika Serikat)	D. Seluruh Dunia
Pearl 88	Singapura	-	-	-
Crystal 88	Singapura	Asia* & Australia	-	-
Crystal Plus 88	Singapura	Asia* & Australia	-	-
Onyx 88	Singapura	Asia* & Australia	Seluruh Dunia (kecuali Amerika Serikat)	-
Onyx Plus 88	Singapura	Asia* & Australia	Seluruh Dunia (kecuali Amerika Serikat)	-
Agate 88	Singapura	Asia* & Australia	Seluruh Dunia (kecuali Amerika Serikat)	Seluruh Dunia
Agate Plus 88	Singapura	Asia* & Australia	Seluruh Dunia (kecuali Amerika Serikat)	Seluruh Dunia

* Singapura, Hongkong & Jepang

**TABEL MANFAAT PERTANGGUNGAN TAMBAHAN
ADDITIONAL ANNUAL LIMIT 88**

Additional Annual Limit	Maksimum Manfaat per Tahun (termasuk Maksimum Manfaat per tahun Pertanggungan Dasar)						
	Pearl 88	Crystal 88	Crystal Plus 88	Onyx 88	Onyx Plus 88	Agate 88	Agate Plus 88
2X	1,500,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000	4,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	12,000,000,000
3X	2,250,000,000	3,000,000,000	4,500,000,000	6,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	18,000,000,000
4X	3,000,000,000	4,000,000,000	6,000,000,000	8,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000	24,000,000,000
5X	3,750,000,000	5,000,000,000	7,500,000,000	10,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	30,000,000,000

Fasilitas**Penebusan Polis**

Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir yang disediakan oleh Penanggung dan beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

Catatan: Ketentuan secara lengkap dapat dilihat pada polis

Pengecualian**Manfaat Pertanggungan Dasar**

Semua Pertanggungan dan manfaat tidak akan dibayarkan, apabila terjadi secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

- Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).
- Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
- Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
- Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.

Manfaat Pertanggungan Tambahan

- Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya.
- Penyakit tertentu yang terjadi dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak tanggal berlaku Pertanggungan Tambahan ini, atau tanggal pemulihan terakhir, baik Tertanggung telah mengetahuinya ataupun tidak, yang mencakup:
 - Katarak,
 - Kondisi abnormal rongga hidung, sekat hidung atau kerang hidung (turbينات), termasuk sinus,



- iii. *Semua jenis kelainan telinga dan tenggorokan,*
 - iv. *Penyakit pada tonsil atau adenoid,*
 - v. *Penyakit kelenjar gondok (Tiroid),*
 - vi. *Tuberkulosis,*
 - vii. *Penyakit Tekanan Darah Tinggi dan/ atau Pembuluh darah otak,*
 - viii. *Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (Kardiovaskuler),*
 - ix. *Penyakit Kencing Manis,*
 - x. *Radang atau tukak pada lambung atau pada usus dua belas jari dan/ atau dispepsia,*
 - xi. *Radang dan/atau batu kandung empedu,*
 - xii. *Batu pada ginjal, saluran kemih atau kandung kemih, dan/ atau kelainan ginjal,*
 - xiii. *Semua jenis kanker dan/atau tumor/benjolan/kista baik jinak maupun ganas,*
 - xiv. *Endometriosis,*
 - xv. *Tindakan Bedah pengangkatan rahim, baik dengan atau tanpa pengangkatan saluran telur dan indung telur,*
 - xvi. *Semua jenis kelainan sistem reproduksi pria atau wanita, termasuk namun tidak terbatas pada Fibroid/Miom di rahim, varikokel, hidrokel,*
 - xvii. *Semua Jenis Hernia,*
 - xviii. *Wasir,*
 - xix. *Hepatitis dan/ atau kelainan hati,*
3. *Setiap Ketidakmampuan yang dimulai atau terjadi dalam Masa Tunggu 30 (tiga puluh) hari, kecuali diakibatkan oleh Kecelakaan.*
 4. *Biaya yang tidak sesuai dengan kenyataan dan keperluan, dan bukan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan pada perawatan suatu Penyakit, Cedera atau Ketidakmampuan, atau merupakan pilihan pembedahan atau perawatan yang tidak Dibutuhkan Secara Medis.*
 5. *Biaya yang timbul dari upaya mendonorkan organ dan jaringan tubuh serta semua komplikasinya termasuk namun tidak terbatas pada biaya Tindakan Bedah, biaya organ yang didonorkan dan biaya bantuan hukum; Biaya yang timbul dari upaya penerimaan organ yang didonorkan selain biaya Tindakan Bedah.*
 6. *Rawat Jalan yang tidak terkait dengan Rawat Inap, kecuali yang disebabkan karena Kecelakaan atau merupakan Pembedahan Pulang Hari.*
 7. *Penyakit, Cedera atau Ketidakmampuan yang terjadi yang disebabkan oleh perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri, termasuk usaha bunuh diri, dalam keadaan waras ataupun tidak.*
 8. *Perawatan untuk mengatasi kegemukan, penurunan berat badan atau menambah berat badan, bulimia, anoreksia nervosa.*
 9. *Pemeriksaan mata, kesalahan refraksi mata termasuk rabun jauh (Myopia), pembelian/penyewaan kacamata/ lensa/alat bantu pendengaran.*
 10. *Perawatan dan pembedahan untuk mengubah jenis kelamin.*
 11. *Semua jenis perawatan, pemeriksaan, pengobatan atau pembedahan gigi termasuk bedah mulut, gusi, atau struktur penyangga gigi secara langsung dan pengobatan yang terkait dengannya kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan.*
 12. *Kanker yang diketahui gejalanya oleh Tertanggung yang telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal berlakunya Pertanggung Tambahan ini, atau tanggal pemulihan terakhir, yang mana yang terjadi kemudian.*
 13. *Perawatan yang berhubungan dengan kehamilan/upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis dan perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi (vasektomi/MOP dan tubektomi/MOW) dan kontrasepsi, metode-metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya.*
 14. *Sunat dengan segala konsekuensinya selain sunat yang dilaksanakan sehubungan dengan Kecelakaan atau Penyakit yang diderita oleh Tertanggung.*
 15. *Pengobatan atau pembedahan untuk cacat bawaan baik herediter (keturunan) maupun kongenital (bawaan dari lahir), gangguan tumbuh kembang, termasuk namun tidak terbatas pada Failure To Thrive (FTT), gangguan pemusatan perhatian (Autisme), dan retardasi mental.*
 16. *Tindakan Bedah dan/atau Perawatan yang dilakukan semata-mata karena keinginan Tertanggung*



- tanpa adanya Cedera atau Penyakit; pembedahan percobaan (explorative); pembedahan dan/atau perawatan yang bersifat Eksperimental (tidak memenuhi standar WHO atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia); pembedahan untuk tujuan kosmetik atau pembedahan plastik kecuali disebabkan oleh Cedera atau Penyakit.
17. Biaya pemeriksaan kesehatan rutin (medical check up), biaya pemeriksaan atau pengobatan yang tidak berhubungan dengan diagnosis/alasan/keluhan Rawat Inap, biaya rehabilitasi tanpa rekomendasi Dokter, biaya preventif (pencegahan Penyakit) termasuk imunisasi dan vaksinasi (kecuali Komplikasi yang timbul pasca vaksinasi atas penyakit yang dinyatakan Pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang terjadi dalam periode 14 (empat belas) hari setelah vaksinasi diberikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia), food supplement (kecuali obat herbal Cina sebagai bagian pengobatan tradisional Cina yang diberikan pada saat rawat inap), biaya istirahat, biaya telekomunikasi, biaya penyewaan televisi berikut salurannya, biaya lemari pendingin termasuk isinya dan biaya lain yang tidak berhubungan dengan perawatan medis.
 18. Rawat Inap di Rumah Sakit yang bertujuan hanya untuk diagnostik, pemeriksaan sinar x, pemeriksaan fisik umum.
 19. Rawat Inap yang tidak dilakukan di Rumah Sakit, termasuk namun tidak terbatas pada perawatan di Klinik/sinthe/tabib/spa/sauna/salon.
 20. Berobat Jalan karena Kecelakaan yang tidak dilakukan di Rumah Sakit/Klinik, termasuk namun tidak terbatas pada perawatan di sinthe/tabib/spa/sauna/salon.
 21. Pengobatan atas diri Tertanggung sehubungan kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis, psikosis atau suatu pengobatan yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa atau di bagian psikiatri suatu Rumah Sakit atau pengobatan yang dilakukan oleh seorang psikiater.
 22. Penyakit, Cedera atau Ketidakmampuan yang terjadi pada saat Tertanggung di bawah pengaruh atau disebabkan oleh narkotika, alkohol, psikotropika, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter.
 23. Cedera atau Penyakit yang timbul sewaktu Tertanggung tinggal di luar negeri sebagai pekerja purna waktu dan/atau penduduk tetap (Permanent Resident).
 24. Cedera atau Penyakit yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari perang, invasi, serangan musuh asing, tindak kekerasan (baik perang diumumkan maupun tidak), perang sipil, pemberontakan, revolusi, keikutsertaan langsung dalam huru-hura, perkelahian, pemogokan dan keributan massa, tindakan militer, perampasan kekuasaan, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian, partisipasi aktif/turut/ikut sebagai pelaku terorisme.
 25. Cedera atau Penyakit akibat reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
 26. Semua Penyakit menular seksual atau akibat penyimpangan seksual.
 27. Cedera atau Penyakit yang disebabkan oleh olahraga profesional, balap jenis apapun, olahraga bela diri, tinju, gulat, kegiatan yang berhubungan dengan pot-holing, panjat tebing, panjat gunung, panjat dinding, mendaki menggunakan penggunaan tali atau panduan, menyelam pada kedalaman lebih dari 30 meter, kegiatan menyelam yang melibatkan penggunaan alat bantu pernapasan, scuba diving, sky diving, cliff diving, bungee jumping, BASE jumping (Building Antenna Span Earth), paralayang, gantole, terjun payung, hang gliding, ballooning, dan kegiatan atau olahraga bahaya lainnya.
 28. Cedera atau Penyakit yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
 - i. Dari perusahaan penerbangan non komersial; atau
 - ii. Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - iii. Helikopter.
 29. Cedera yang disebabkan oleh tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penanganan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang.
 30. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis.
 31. Biaya perawatan yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau Penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC/AIDS Related Complex), atau Penyakit kelamin.



Catatan: Ketentuan pengecualian secara lengkap dapat dilihat pada polis

Risiko

- a. Risiko klaim ditolak karena Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Pertanggungan.
- b. Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), karena pembatalan Polis kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan dalam *freelook Period*.
- c. Risiko berakhirnya Pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (*Grace Period*) berakhir.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung :
 - a. Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
 - b. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - (i) Foto kartu identitas diri (KTP/Paspor);
 - (ii) Surat Kuasa Pendebetan Rekening/Kartu Kredit;
 - (iii) Bukti pembayaran Premi pertama; dan
 - (iv) Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan Agen melalui media yang disediakan oleh Penanggung.
 - c. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh Calon Tertanggung tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Pertanggungan ataupun menolak klaim atas Pertanggungan yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.
2. Pengiriman Polis
 - Penanggung akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat email Pemegang Polis sedangkan Ikhtisar Polis akan dikirimkan ke alamat korespondensi Pemegang Polis.
 - Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk non elektronik maka dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Penanggung dan akan dikenakan biaya cetak Polis.
3. Pembayaran Premi

Premi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.
4. Dalam hal Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi, maka Nilai Penebusan Polis (jika ada) akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dikurangi kewajiban (bila ada), dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas kepada Penanggung, diantaranya:
 - a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan
 - b. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor) yang masih berlaku.
5. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan

Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari terhitung sejak Tertanggung meninggal.
6. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia adalah :
 - a) Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - b) Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit / Puskesmas;
 - c) Surat Kuasa asli bermeterai cukup;



- d) Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - e) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;
 - f) Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
 - g) Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur);
 - h) Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);
 - i) Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertanggung dan Ahli Waris yang ditunjuk;
 - j) Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;
 - k) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/ sebab tidak wajar);
 - l) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - m) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah meninggal dunia;
 - n) Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.);
 - o) Polis asli, atau jika Polis dibuat dalam bentuk elektronik maka wajib menyerahkan Ringkasan Polis (Data Polis) asli; dan
 - p) Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
7. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan
- Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dikirimkan ke rekening Yang Ditunjuk.
 - Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

Catatan : Ketentuan manfaat/klaim secara lengkap dapat dilihat pada Polis

Biaya

- ✓ Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis digital, remunerasi karyawan dan Agen.
- ✓ Pajak akan dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku.
- ✓ Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) adalah biaya yang terkait dengan Pemulihan Polis seperti Premi tertunggak dan bunga atas Premi tertunggak.

Contoh Ilustrasi

DATA CALON NASABAH

DATA CALON TERTANGGUNG DAN PEMEGANG POLIS

Nama Pemegang Polis : RAYMOND / L
Usia / Tanggal Lahir : 60 tahun / 10-10-1962
Kelas Pekerjaan : 1
Nama Tertanggung : ROLAND / L
Usia / Tanggal Lahir : 35 tahun / 08-08-1987

RINCIAN PREMI

Mata Uang : Rupiah
Total Premi Tahun Pertama : 2.135.988 / bulan
Masa Pembayaran Premi : 10 tahun



RINGKASAN MANFAAT PRODUK

Nama Tertanggung & Jenis Asuransi	Plan	Masa Pertanggungan (tahun)	Masa Pembayaran Premi(tahun)	Uang Pertanggungan (Rupiah)	Premi (per bulan) (Rupiah)	EM / EP
ROLAND						
Panin Protection 88		53	10	1.000.000.000	1.092.910	-/-
Panin Medical Care Rider 88	Onyx 88	53	53	1.000.000	467.476	-/-
Additional Coverage Area 88	A	53	53		315.952	
Additional Annual Limit 88	2X	53	53		259.650	

RINGKASAN ILUSTRASI PANIN PROTECTION 88

Usia	Awal Tahun Polis	Premi Pertanggungan Dasar	Premi Pertanggungan Tambahan	Total Premi	Refund Premi	Manfaat Meninggal Dunia
35	1	13.114.920	12.516.941	25.631.861	0	1.000.000.000
36	2	13.114.920	13.499.522	26.614.442	0	1.000.000.000
37	3	13.114.920	13.499.522	26.614.442	0	1.000.000.000
38	4	13.114.920	13.499.522	26.614.442	0	1.000.000.000
39	5	13.114.920	13.499.522	26.614.442	0	1.000.000.000
40	6	13.114.920	13.499.522	26.614.442	0	1.000.000.000
41	7	13.114.920	17.464.793	30.579.713	0	1.000.000.000
42	8	13.114.920	17.464.793	30.579.713	0	1.000.000.000
43	9	13.114.920	17.464.793	30.579.713	0	1.000.000.000
44	10	13.114.920	17.464.793	30.579.713	0	1.000.000.000
45	11	0	17.464.793	17.464.793	74.482.848	1.000.000.000
46	12	0	22.926.322	22.926.322	72.750.688	1.000.000.000
47	13	0	22.926.322	22.926.322	71.018.529	1.000.000.000
48	14	0	22.926.322	22.926.322	69.286.370	1.000.000.000
49	15	0	22.926.322	22.926.322	67.554.211	1.000.000.000
50	16	0	22.926.322	22.926.322	65.822.051	1.000.000.000
51	17	0	31.277.828	31.277.828	64.089.892	1.000.000.000
52	18	0	31.277.828	31.277.828	62.357.733	1.000.000.000
53	19	0	31.277.828	31.277.828	60.625.574	1.000.000.000
54	20	0	31.277.828	31.277.828	58.893.414	1.000.000.000
55	21	0	31.277.828	31.277.828	57.161.255	1.000.000.000
56	22	0	41.619.396	41.619.396	55.429.096	1.000.000.000
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
62	28	0	49.887.692	49.887.692	45.036.140	1.000.000.000
67	33	0	65.484.728	65.484.728	36.375.344	1.000.000.000
72	38	0	98.227.912	98.227.912	27.714.548	1.000.000.000
77	43	0	108.262.081	108.262.081	19.053.752	1.000.000.000
82	48	0	150.783.688	150.783.688	10.392.955	1.000.000.000
87	53	0	216.149.716	216.149.716	1.732.159	1.000.000.000



Simulasi Klaim:

- Total Pembayaran Premi Pertanggungans Dasar dikenakan sampai dengan tahun ke-10 sebesar Rp 131.149.200.
- Apabila selama Masa Pertanggungans Bapak Roland perlu menjalani rawat inap akibat sakit atau kecelakaan, maka akan dibayarkan manfaat Rawat Inap sebesar biaya kamar dengan kapasitas 1 tempat tidur per kamar atau Rp 1.000.000 per hari (mana yang lebih besar).
- Apabila Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-12, maka akan dibayarkan manfaat sebesar Rp 1.000.000.000.
- Apabila Pemegang Polis mengajukan penebusan polis pada akhir tahun ke-12 maka akan mendapatkan Nilai Penebusan Polis sebesar Rp 72.750.688.

Contoh ilustrasi diatas bukan merupakan bagian dari Polis.

Informasi Tambahan

1. Definisi

- **Penanggung** adalah PT PANIN DAI-ICHI LIFE.
 - **Pemegang Polis** adalah orang/Badan Hukum yang mengadakan perjanjian Pertanggungans jiwa dengan Penanggung.
 - **Tertanggung** adalah orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian Pertanggungans.
 - **Yang Ditunjuk** adalah orang atau Badan Hukum yang berhak menerima Manfaat Pertanggungans sebagaimana tercantum pada Polis apabila Tertanggung meninggal dunia.
 - **Premi** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Polis yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan Pertanggungans.
 - **Masa Leluasa (*Grace Period*)** adalah masa tenggang pembayaran Premi, dimana Pertanggungans tetap berlaku, yaitu selama 30 hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi terakhir.
 - **Pertanggungans** adalah perjanjian, dimana Penanggung mengikat diri terhadap Tertanggung dengan memperoleh Premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.
 - **Manfaat Pertanggungans** adalah Manfaat Pertanggungans yang ditanggung berdasarkan Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk apabila syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis telah dipenuhi.
 - **Nilai Penebusan Polis** adalah sejumlah nilai uang yang menunjukkan nilai Penebusan Polis pada saat tertentu.
2. Tanggal Mulai Pertanggungans akan tercantum pada Data Polis yang akan dikirimkan kepada Pemegang Polis bersamaan dengan Ketentuan Polis.
 3. Pengajuan perubahan non finansial dapat dilakukan melalui Agen atau dapat menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.
 4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui media elektronik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
 5. Apabila Anda menyetujui untuk memberikan data pribadi berupa nomor telpon dan email maka Penanggung akan menggunakan data tersebut untuk memberikan penawaran produk lain.
 6. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Brosur dan website PT Panin Dai-ichi Life: www.panindai-ichilife.co.id atau dapat menghubungi *Customer Care* kami di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.



Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life

Panin Life Center, 5th Floor | Jl. Letjend.S.Parman Kav. 91 | Jakarta 11420

(62-21) 255 66 788 | Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB

www.panindai-ichilife.co.id | customer@panindai-ichilife.co.id

Disclaimer

1. *Anda telah membaca dengan teliti mengenai manfaat produk, pengecualian, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk **Panin Protection 88**, dan berhak bertanya kepada Agen atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*
2. *Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.*
3. *Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen ini sampai dengan 30 hari sejak tanggal cetak dokumen ini.*
4. *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.*
5. *PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.*